

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PELAYANAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang:

- a. bahwa Negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan warga negaranya untuk beribadah menurut agamanya masingmasing;
- b. bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu menunaikannya, untuk itu upaya penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji khususnya di Provinsi Jambi perlu terus dilakukan agar pelaksanaan ibadah haji berjalan dengan aman, tertib dan lancar dengan menjunjung tinggi semangat keadilan, transparansi dan akuntabilitas publik;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, pengaturan mengenai biaya operasional panitia penyelenggara ibadah haji dan biaya transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan sebaliknya dari debarkasi ke daerah asal perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat (6);
- 2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang 2008 Nomor 13 Tahun tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 2009 Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5061);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5345);
- 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pendaftaran Haji sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2008;
- 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 160 Tahun 2012 tentang Sumber Pembiayaan dan Komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

dan

GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 5. Ibadah Haji adalah rukun Islam yang kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
- 6. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Provinsi Jambi yang selanjutnya disingkat PPIH adalah petugas haji yang mengelola pelayanan kepada jemaah haji di daerah dan unsur pendukung lainnya.
- 7. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah petugas yang menyertai Jemaah Haji yang bertugas memberikan pelayanan umum bagi Jemaah Haji.
- 8. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah Tim yang bertugas memberikan pembinaan pelayanan dan perlindungan kesehatan yang diperlukan oleh Jemaah Haji.
- 9. Pembinaan Lokal yang selanjutnya disebut Pembinaan, adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan dan pembimbingan bagi jemaah haji Provinsi Jambi.
- 10. Daerah asal adalah wilayah domisili jemaah haji yaitu Provinsi Jambi.
- 11. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan jemaah haji ke Arab Saudi.
- 12. Embarkasi Haji Antara adalah tempat pemberangkatan jemaah haji menuju Embarkasi.
- 13. Debarkasi adalah tempat kedatangan jemaah haji dari Arab Saudi.
- 14. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
- 15. Ibadah Haji Reguler adalah ibadah haji yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan pengelolaan, pembiayaan dan pelayanannya bersifat umum.
- 16. Transportasi lokal yang selanjutnya disebut Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal.
- 17. Pelayanan adalah perlakuan yang disediakan bagi jemaah haji Provinsi Jambi meliputi transportasi, akomodasi, kesehatan, pembinaan, keamanan, dan infrastruktur, serta pelayanan Kepabeanan, imigrasi, karantina dan kesehatan.
- 18. Biaya operasional lokal yang selanjutnya disebut Biaya Operasional adalah biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi untuk membiayai sebagian atau seluruh proses pelayanan penyelenggaraan ibadah haji.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Azas

Pasal 2

Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji dilaksanakan berdasarkan azas kemanusiaan, keadilan, profesional, akuntabilitas dan prinsip nirlaba.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan yang optimal dalam proses penyelenggaraan ibadah haji mulai dari tahap persiapan di daerah asal, Embarkasi Haji Antara, Embarkasi, tempat pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi, Debarkasi, sampai kembali ke daerah asal, agar diperoleh kemudahan, kenyamanan dan keamanan beribadah haji.
- b. Membantu mengurangi beban biaya bagi jemaah haji reguler.

BAB III

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara ibadah haji di daerah berkewajiban melakukan pelayanan yang optimal meliputi pembinaan dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, akomodasi, transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan dan infrastruktur pendukung yang diperlukan oleh jemaah haji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pelayanan penyelenggaraan ibadah haji meliputi unsur kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan.
- (2) Kebijakan dan pelaksanaan dalam pelayanan penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas daerah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Gubernur mengangkat PPIH, petugas yang menyertai jemaah haji sebagai TPHD dan TKHD yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

PPIH

Pasal 6

- (1) PPIH terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Provinsi Jambi;
 - b. Kepolisian Daerah Jambi;
 - b. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi;
 - c. Kantor Imigrasi Kelas IJambi;
 - d. Kantor Bea dan Cukai Jambi;
 - e. Kantor Kesehatan Pelabuhan Jambi;
 - f. Kantor Bandara Sultan Thaha Syaifuddin;
 - g. Kantor Otoritas Bandara; dan
 - h. PT.Angkasa Pura II Jambi.
- (2) PPIH bertugas mengelola pelayanan penyelenggaraan ibadah haji.

Bagian Ketiga

TPHD

Pasal 7

- (1) TPHD terdiri dari orang-orang yang memiliki pengalaman dalam penyuluhan dan pendampingan jemaah haji.
- (2) TPHD bertugas melakukan penyuluhan dan pendampingan kepada jemaah haji mulai dari daerah asal, Embarkasi Haji Antara, Arab Saudi, Debarkasi, sampai kembali ke Embarkasi Haji Antara dan daerah asal.

Bagian Keempat

TKHD

Pasal 8

- (1) TKHD terdiri dari dokter dan perawat yang profesional.
- (2) TKHD bertugas memberikan pelayanan kesehatan pada jemaah haji, untuk tindakan pertolongan pertama, pencegahan penyakit, pemeriksaan kesehatan dan pengobatan mulai dari Asrama Haji Embarkasi Antara, sampai kembali.

Bagian Kelima

Tata cara Pembentukan Petugas dan Pembiayaan

Pasal 9

- (1) Tata cara pembentukan PPIH, TPHD, dan TKHD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Biaya operasional PPIH, TPHD, dan TKHD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota.

BAB V

KOORDINASI

Pasal 10

(1) Gubernur berkoordinasi dengan pimpinan instansi vertikal atau instansi terkait dalam pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di tingkat provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

- (2) Instansi vertikal yang dimaksud pada ayat (1) diantaranya adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kantor Bea dan Cukai, Kantor Imigrasi, Kantor Bandara Sultan Taha, Kantor Otoritas Bandara, Kantor Kesehatan Pelabuhan dan PT. Angkasa Pura II Jambi.
- (3) Pelaksana teknis kegiatan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di tingkat Provinsi dilaksanakan oleh PPIH.

BAB VI

PELAYANAN

Bagian Kesatu

Transportasi

Pasal 11

- (1) Pelayanan transportasi darat dari asrama haji Embarkasi Antara Jambi ke bandara Sultan Thaha dan dari bandara Sultan Thaha ke asrama haji embarkasi antara serta pelayanan transportasi udara dari Bandara Sultan Thaha ke bandara embarkasi dan dari bandara debarkasi ke Bandara Sultan Thaha.
- (2) Komponen pembiayaan pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Transportasi jemaah haji bersifat khusus (*charter*) dan bukan transportasi umum (*reguler*).
- (4) Koordinasi untuk kelancaran pelayanan transportasi jemaah haji dilakukan oleh PPIH.
- (5) PPIH wajib mengadakan kesepakatan dalam bentuk kontrak kerja dengan penyedia transportasi untuk jemaah haji.
- (6) Penyedia transportasi adalah perusahaan transportasi berbadan hukum.
- (7) Pembiayaan untuk pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.
- (8) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (9) Biaya pelayanan transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan kepada Jemaah Haji Reguler.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 12

- (1) Pembinaan jemaah haji meliputi:
 - a. Penyuluhan; dan
 - b. Pendampingan.
- (2) Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyuluhan dan pendampingan bagi jemaah haji mulai dari tahap persiapan, manasik, dalam perjalanan, pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi, dan sampai kembali ke asrama haji Jambi.

(3) Penyuluhan dan Pendampingan sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) dilakukan oleh TPHD berkoordinasi dengan TPHI.

Bagian Ketiga

Kesehatan

Pasal 13

- (1) Pelayanan kesehatan jemaah haji meliputi tindakan pertolongan pertama, pencegahan, pemeliharaan, pemeriksaan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan dilakukan oleh TKHD berkoordinasi dengan TKHI mulai dari tahap persiapan di asrama haji, Embarkasi Haji Antara, Embarkasi, pelaksanaan di Arab Saudi, Debarkasi, dan kembali ke Embarkasi Haji Antara serta asrama haji.

Bagian Keempat

Kepabeanan, Imgirasi, dan Karantina Kesehatan

Pasal 14

- (1) Pelayanan Kepabeanan, Imigrasi dan Kantor Kesehatan Pelabuhan jemaah haji meliputi:
 - a. Barang bawaan jemaah haji yang dipersamakan dengan barang pribadi penumpang, sehingga terhadapnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
 - b. Pemeriksaan kesehatan tahap akhir bagi jemaah haji.
 - c. Penerbitan paspor.
 - d. Alat *Border Control Management (BCM)* atau sistem lalu lintas orang keluar/masuk di dan ke Wilayah Indonesia.
- (2) Pelayanan Kepabeanan, Imigrasi dan Kantor Kesehatan Pelabuhan jemaah haji dilaksanakan oleh instansi terkait di Embarkasi Haji Antara.
- (3) Biaya operasional Pelayanan Kepabeanan, Imigrasi dan Kantor Kesehatan Pelabuhan untuk jemaah haji melekat pada kewenangan, tugas dan fungsi instansi vertikal terkait.

Bagian Kelima

Infrastruktur

Pasal 15

- (1) Infrastruktur pelayanan haji berupa pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan ibadah haji yang meliputi:
 - a. Asrama haji dan fasilitasnya;
 - b. Bandara dan fasilitasnya;
 - c. Alat Border Control Management (BCM);
 - d. Teknologi informasi pelayanan penyelenggaraan haji.
- (2) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan instansi vertikal/terkait.
- (3) Pembiayaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Pelayanan dan pembiayaan untuk penyelenggaraan ibadah haji diberikan dan dikelola oleh PPIH sebagai penyelenggara kegiatan.
- (2) PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban tentang pelayanan dan pengelolaan pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji kepada Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penyelenggaraan ibadah haji selesai.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 21 Juli 2014

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi pada tanggal 21 Juli 2014 Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

KAILANI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2014 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

ttd

M.JAELANI, S.H., M.H.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PELAYANAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

I. UMUM

Pelaksanaan Ibadah Haji di Indonesia adalah sebuah perwujudan nyata bahwa negara menjamin kebebasan dan kemerdekaan warganya yang beragama Islam untuk beribadah. Terlebih karena Ibadah Haji merupakan Rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam sekali seumur hidup bagi yang mampu melakukannya. Dalam pelaksanaannya, negara pun bertanggung jawab dan terlibat dalam memastikan pelayanannya, sehingga kenyamanan, keamanan dan pembinaannya bisa berjalan baik dan memberi kepuasan kepada masyarakat yang menunaikan Ibadah Haji setiap tahunnya. Inilah yang menjadi sebab mengapa pelaksanaan ibadah haji di Indonesia merupakan sebuah "tugas nasional", terlebih karena melibatkan banyak pihak di dalam dan di luar negeri, sehingga hal ini berhubungan jelas dengan martabat bangsa Indonesia di negara lain.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang mengamanatkan kepada daerah ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan ibadah haji, sehingga perlu untuk membentuk peraturan daerah tentang pelayanan penyelenggaraan ibadah haji.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan azas:

"Kemanusiaan" adalah fasilitasi pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan ibadah haji harus memenuhi asas kemanusiaan dengan senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan pelayanan kepada jemaah haji, seperti menyediakan transportasi lokal, pemondokan lokal, dan konsumsi lokal yang layak dan manusiawi;

"Keadilan" adalah untuk memenuhi asas keadilan, maka seluruh pelayanan penyelenggaraan ibadah haji harus mencerminkan rasa keadilan dan proporsional terhadap setiap jemaah haji. Rasa keadilan dan proporsional ini juga mencakup pemberian pelayanan bagi jemaah haji reguler;

"Profesional" adalah pengelolaan pelaksanaan dan fasilitasi pelayanan penyelenggaran ibadah haji dilakukan secara terorganisir, tertib, terukur, dan tersedianya SDM pengelola yang memadai;

"Transparansi" adalah bahwa pembentukan peraturan daerah ini, baik mulai dari perencanaan, penyusunan dan serta pengesahan dan penetapannya harus melibatkan masyarakat dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan. Keterlibatan masyarakat ini dapat mulai diwujudkan sejak penyusunan naskah akademik, pembahasan ranperda, dan penetapannya;

"Akuntabilitas" berarti bahwa dalam pelaksanaan peraturan daerah ini, seluruh pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan;

"Prinsip Nirlaba" artinya bahwa pengelolaan pelayanan penyelenggaran haji tidak mengambil keuntungan finansial.

```
Pasal 3
```

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pelayanan yang optimal" adalah sistem perlakuan yang dilakukan para penyelenggara dan petugas haji yang diberikan kepada jemaah haji sehingga memperoleh kemudahan, kenyamanan dan keamanan. Pelayanan ini dilakukan oleh petugas yang dibentuk oleh Gubernur yang bertugas sejak dari daerah asal hingga ke Arab Saudi dan dari Arab Saudi hingga ke daerah asal.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji" adalah perlakuan profesional yang dikerjakan oleh Tim Medis secara terkoordinasi yang disertai dengan dokumentasi/rekaman medis yang memenuhi standar pelayanan kesehatan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan Indonesia dan/atau memenuhi standar internasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur" adalah tindakan-tindakan terencana dan terorganisasi yang menjamin semua fasilitas pelayanan jemaah haji bisa dimanfaatkan dengan baik dengan mutu yang terjamin. Hal ini membutuhkan pengaturan tersendiri dengan merujuk peraturan-peraturan yang ada mengingat posisi Jambi sebagai Embarkasi Haji Antara (EHA) dengan fungsi-fungsi khusus yang menyertainya.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 16 Cukup jelas.

Pasal 17 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2014 NOMOR 5